BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/411 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2025-2029

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila guna memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, diperlukan adanya Duta Pancasila;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Bupati selaku Pembina Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia tingkat kabupaten maka perlu menetapkan Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia tingkat kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor M114/PE.00.04/06/2025/D4.02 Tanggal 30 Juni 2025 perihal Penyampaian 7 (Tujuh) Nama Calon Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut dengan DPPI Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : DPPI Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana pada Diktum KESATU mempunya tugas membantu melaksanakan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan prnapaskibraka dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : Uraian tugas DPPI Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan

Bupati ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, DPPI Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana kerja pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka;
b. menyusun rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka; dan
c. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana DPPI Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Bupati.

KELIMA : Uraian tugas Tim sebagaimana pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEENAM : Pendanaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ /TAHUN 2025
TENTANG
DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2025-2029

SUSUNAN DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2025-2029

I. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
IV. Anggota :
1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.

V. Pelaksana

1. Ketua : Indra Hadisetya
2. Wakil Ketua : Moh. Sujai Yahelisa
3. Sekretaris : Fadhila Putri Rizqina Agama
4. Kepala Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila : Shadri
5. Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi : Putri Regina Sadu
6. Kepala Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila : Cahyadi Mandola
7. Kepala Bidang Komunikasi, Teknologi dan Informasi. : Andi Tahtarimula Faisal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDAIDY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/94 /TAHUN 2025
TENTANG
DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2025-2029

URAIAN TUGAS DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2025-2029

I. Pembina:
Memberikan pembinaan kepada pelaksana DPPI tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan terkait pentingnya pemahaman nilai Pancasila kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. Ketua:

a. Melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan

b. Menyampaikan rekomendasi setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pembina dan Pelaksanaan kepada Bupati.

III. Sekretaris:

a. Membantu Ketua dalam menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. Membantu Ketua dalam melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan

c. Membantu Ketua Menyusun rekomendasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pembina dan Pelaksana.

IV. Anggota:

a. Merumuskan rencana kerja dalam Upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. Merumuskan rencana kerja mengenai pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan

c. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pembina dan Pelaksana sebagai bahan rekomendasi kebijakan pimpinan.

V. Pelaksana:

1. Ketua

 a. Membantu Dewan Pembina dalam Upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan

 b. Perumusan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pelaksana; pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana kepada Dewan Pembina dan Pelaksana Pusat DPPI.

2. Wakil Ketua

 a. Membantu Ketua Pelaksana dalam Upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Banggai Kepulauan;

 b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pelaksana; dan

 c. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana DPPI Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Dewan Pembina dan Pelaksana Pusat DPPI.

3. Sekretaris

 a. Membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan Upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kpaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Kabupaten Banggai Kepulauan;

 b. Membantu Ketua Pelaksana dalam Menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Pelaksana; dan

 c. Membantu Ketua Pelaksana dalam Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana kepada Dewan Pembina dan Pelaksana Pusat DPPI.

4. Kepala Divisi Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

a. Menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;

b. Menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan

c. Pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

5. Kepala Divisi Peningkatan Kompetensi
 a. Menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi;
 b. Menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan
 c. Pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi.

6. Kepala Divisi Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
 a. Menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
 b. Menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan
 c. Pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.

7. Kepala Divisi Informasi, Teknologi dan Komunikasi
 a. Menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Informasi, Teknologi dan Komunikasi;
 b. Menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Informasi, Teknologi dan Komunikasi untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan
 c. Pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Informasi, Teknologi dan Komunikasi.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY